

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan sesungguhnya berasal dari kata dasar kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuhan. Kata kawin dalam Bahasa Arab yakni an-whati atau bersetubuh. Sebagai mengulas tentang perkawinan itu sendiri merupakan "satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan". Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencatat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan dua teori di atas, A. Van Gennep berusaha merampung definisi tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang tadinya hidup berpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa peristiwa perkawinan itu berlaku ganda, artinya bahwa di samping mempertemukan pria dan Wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.

B. Pengertian Perkawinan Adat

Memiliki lebih dalam mengenai perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan keteranggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum

C. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan. Mencari calon istri bagi setiap pria. Menurut hukum Adat ada tiga sistem yaitu:

- a. Sistem Eksogami, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku dani. Menikah dengan suku sendiri atau marga sama merupakan larangan. Sistem ini misalnya terdapat di dalam aturam suku dani dan juga suku walak, Minang suku walak, dan suku dani. Dalam perkembangannya sistem ini mengalami proses perlunakan di mana larangan perkawinan itu dilakukakn hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa, akan berubah mendekati sistem eleutherogamie.

- b. Sistem Endogamsi, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di suku dani dengan suku walak
- c. Sistem Eleutherogami, sistem ini berbeda dengan dua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasib (keturunan), seperti kawin dengan Ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara sepupu dan juga keponakan. Sering disebut dengan larangan kawin dengan periparan, seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, dan anak tiri. Ternyata sistem ini meluas di suku dani dengan suku walak di kabupaten Mamberamo tengah. Dimasa sekarang mulai nampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan Eksogami dan Endogami walaupun di sana-sini masih nampak keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian walaupun tidak secara sempurna. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan nenek moyang suku dani dengan suku walak.

D. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Bentuk-Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di suku Dani dengan suku Walak, yaitu:

- a. Perkawinan Jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal. Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur, terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti:
1. Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat, maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
 2. Perkawinan ganti istri adalah disebabkan istri meninggal, maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari istri yang telah wafat itu (silitikar).
 3. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semanda lepas, sehingga setelah perkawinan, maka suami akan terus menerus bertempat tinggal di pihak kerabat istri.
 4. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, dimana pada suatu masa suku dani mengambil istri dari suku walak maka pada yang lain sebaliknya juga suku walak mengambil istri dari suku dani.
 5. Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita (tunggal) maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan

mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna jadi penerus keturunan pihak istri.

6. Perkawinan Semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semenda terdapat pada masyarakat adat suku dani. (kebapakan beralih-alih dan matrilineal). Bentuk perkawinan semenda ini, terdapat bermacam-macam, yaitu:

1. Semenda raja-raja atau sering disebut dari suku walak dengan suku dani yaitu kepalah suku atau kepalah perang yaitu perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
2. Semenda lepas yaitu perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kekerabatannya dan masuk di kerabat istri.
3. Semenda rungu yaitu perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.
4. Semenda anak dagang yaitu bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak

bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.

5. Semenda ngangkit yatu perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaan ia harus mencari wanita untuk di kawinkan dengan anak prianya, sehingga suami istri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya.
6. Perkawinan bebas adalah perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan perkawinan ini sangatlah unik di lingkup suku Dani dengan suku Walak di Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pengunungan.

E. Tujuan Perkawinan Adat

Adapun tujuan perkawinan bagi Masyarakat Adat Suku Dani dengan suku Walak yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan menuruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi

Masyarakat Adat Suku Dani juga berbeda antara suku Walak, bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinan-nya. Dalam Masyarakat patriniel, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam Masyarakat matriniel, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak Perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semando) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

F. Sifat Hukum Adat

Hukum Adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum Adat bersifat pragmatism-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai adalah:

1. Commun atau komunal atau kekeluargaan (Masyarakat lebih penting daripada individu)
2. Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.

3. Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongrit bentuk perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongrit bentuk perbuatab hukumnya Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat adalah statis, dinamis dan plastis
- a. Statis, hukum adat selalu ada dalam Masyarakat
 - b. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat,
 - c. Plastis/ Fleksibel, kelentuan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan Masyarakat. Suryanti Hartono, menyatakan: Dengan prespektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam Masyarakat agraris Atau pra industry, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono Sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga diberbagai Masyarakat lain yang masih bersifat pra industry di luar Indonesia.